

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA KEBAK
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 192/PP.05.1-
Kpt/3313/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEBAK KECAMATAN KEBAKKRAMAT
KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS di Desa Kebak Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar untuk Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 192/PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2019 diatur tentang :

Menetapkan dan mengangkat KPPS di Desa Kebak Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar untuk Pemilu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KPPS sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di tingkat TPS dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas KPPS sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019. Ditetapkan tanggal 26 Maret 2019.
- Lampiran 5 Halaman.